

NILAI-NILAI SOSIAL KELUARGA DALAM PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA

Yunani¹, Marisa Elsera², Emmy Solina³ eparima01@gmail.com Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Social values are values held by a society, regarding what is considered good and what is considered bad by society. Social values are often used as a guide for life by the wider community in determining attitudes in everyday life, as well as being the value of human life in interacting with other humans. Social values are not simply obtained when he is born, but with a value system that is taught by parents to their children with adjustments here and there. Every individual when he grows up needs a system that regulates or some kind of direction to act in order to develop a good personality in associating and interacting with society. The phenomenon in this case is the lack of parental attention to children who marry at an early age, parents are busy working outside the home resulting in children doing bad things in promiscuity. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The data obtained in this study were conducted through structured interviews using interview guidelines and passive observation without being involved with the informants. The criteria for informants in this study were parents whose children married at an early age and the opinions of religious/community leaders who were in the Sedanau sub-district/village. Data analysis techniques used in the study were data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The purpose of this study was to determine family social values in early marriage in Sedanau Village. The results of this study indicate that early marriage is not psychologically and socio-economically ready, because they do not have a permanent job so that difficulties can trigger problems in the household.

Keywords: Social values, parents, early marriage

I. Pendahuluan

Keluarga adalah tempat tinggal, dan juga tempat di mana individu pertama kali bersosialisasi sebelum menjadi anggota masyarakat yang lebih luas. Hal ini pula yang menjadi alasan utama mengapa keluarga di posisikan sebagai tempat paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai sosial ke dalam diri individu. Kualitas kepribadian seorang individu akan sangat bergantung pada penanaman nilai-nilai sosial dalam keluarga. Alasan mengapa keluarga menjadi suatu sistem yang sangat penting adalah karena berbagai kepribadian terbentuk dari keluarga, meskipun budaya yang di jalankan bersifat unik, budaya keluarga juga dapat mencerminkan budaya masyarakat tempat keluarga itu berada. (Nanang Martono, 2011:234-235). Konsep pada nilai sosiologi percaya bahwa nilai-nilai sosial seseorang atau suatu kelompok secara langsung dapat mempengaruhi segala aktivitasnya, terutama dalam rangka menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di

VOL: 3, NO: 1, TAHUN: 2022

masyarakat sekitar. Selain itu, nilai sosial dapat menentukan ukuran atau status seseorang, dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, nilai sosial dapat menentukan ukuran atau status dan peran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, selain nilai sosial, dapat menentukan ukuran atau status dan peran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dipelajari dan diperoleh, bukan bawaan. Proses pembelajaran dan realisasi nilai-nilai tersebut di mulai sejak kecil dalam keluarga, melalui sosialisasi (Abdulsyani, 2018:50-54)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang belum dewasa. Namun permasalahan yang di timbulkan dari pernikahan dini adalah masalah psikologis pelakunya, pernikahan dini seringkali menyebabkan tingginya angka pernikahan usia dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidakmatangan diri remaja yang belum terwujud mendorong pertengkaran antara suami dan istri, yang berujung pada perceraian dini. Kelurahan Sedanau berdampak negatif terhadap ketidakstabilan perkawinan, kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan dan putus sekolah yang rendah, serta status kesejahteraan yang tidak merata bagi perempuan dan anak, dengan kata lain pernikahan dini membawa dampak sosial, ekonomi dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dilihat dalam permasalahan pernikahan dini pada kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak membesarkan masalahnya pada pihak berwajib akan tetapi di selesaikan dalam kekeluargaan. Sedangkan pada pendidikan mereka memutuskan untuk menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikannya karena di akibatkan hamil diluar nikah serta, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak, keharmonisan keluarga, kondisi pendidikan orang tua yang relatif rendah sehingga mereka berfikir tidak maju.

Secara umum, tidak semua perempuan yang menikah usia dini di Kelurahan Sedanau memiliki kedewasaan atau kedewasaan yang ideal menurut Pasal 7 atau (1). UU No. 1 tahun 1974. Mengingat keluarga merupakan tempat utama tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dewasa, maka pengasuhan keluarga perlu di sebarluaskan kepada setiap keluarga. Pasangan muda ini harus sepenuhnya diperkenalkan dengan norma-norma keluarga, rasa malu dan menghargai adat, perilaku dan budaya, dan pemahaman agama. Masih banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya ikut serta secara langsung dalam membesarkan anaknya, sehingga seringkali tidak kondusif bagi perkembangan fisik dan mental anaknya.

Herman, Direktur Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, mengatakan bahwa "menghentikan perkawinan anak" penting untuk mencegah perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Riau, usia perkawinan harus 21 tahun, jika di bawah 21 tahun., maka harus ada izin orang tua., sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 6 UU Perkawinan. SK No. 1 Tahun 1974. Seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia 16 tahun tidak boleh menikah walaupun telah mendapat izin dari orang tuanya kecuali, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, ayat 1, undangundang, pengadilan atau pejabat lain mengharuskan orang tua laki-laki dan perempuan untuk memberikan kekebalan. nomor 1 tahun 1974. Secara global, kehamilan adalah penyebab utama kematian di antara anak perempuan berusia 15-19 tahun. Ancaman kesehatan yang fatal ini terjadi karena anak perempuan di bawah 18 tahun tidak dipersiapkan dengan baik dalam hal ketahanan jantung, tekanan darah, dan organ reproduksi. Ada banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan pada anak di Provinsi Kepulauan Riau, yang paling utama adalah kehamilan di luar nikah, status pada ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh gadget, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan bebas, termasuk pada pasangan dari kedua orang tua tersebut. (https://kepri.antaraanews.com/berita/50909/angka-pernikahan-usia-dini-kepri-mengkhwatirkan). Bunguran Barat adalah Kecamatan yang ibu kotanya ialah Sedanau di Kabupaten Natuna.

Masyarakat Kelurahan Sedanau di kabarkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang anak atau remaja yang masih duduk dibangku Sekolah Mengenah Atas. Kasus ini di ketahui bahwa anak remaja laki-laki masih berusia 16 tahun dan perempuan masih berusia 18 tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan minimal umur yang di perbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pada saat yang sama,

VOL: 3, NO: 1, TAHUN: 2022

Pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anaknya. Lihatlah jumlah perkawinan anak di bawah 19 tahun di Kabupaten Natuna dari tahun 2019 hingga 2020, yaitu 56 perempuan dan laki-laki. 3 pria. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang tidak memainkan peran ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi tegas bagi para pihak yang terlibat sebelum terjadinya perkawinan di bawah umur. (Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, 2020)

Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat mempunyai fenomena menikah di usia dini yang semakin meluas di kalangan anak remaja saat ini. Setiap tahun ada remaja yang berusia di bawah rata-rata menikah tetapi telah memutuskan untuk menikah. Pandangan pernikahan usia dini dalam keluarga masih sangat tinggi, yaitu untuk melatih dan membimbing anak pada tahapan tertentu, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan sosial. Hal ini di sebabkan persoalan pada nilai sosial terhadap pengasuhan anak pada orang tua yang di jalani dalam keluarga itu sendiri. Selain itu, masalah utama juga dihadapi adalah bagaimana orang tua tersebut mendidik anak dengan pengasuhan yang benar dan tepat, memberikan pendidikan dasar, sikap dan keterampilan dasar, misalnya, pengetahuan dasar tentang agama, etika, estetika, perasaan, keamanan, mematuhi aturan, dan menanamkan kebiasaan. Peran dalam keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai dan perilaku yang tepat, karena ketika berpikir matang dan memberikan contoh yang baik kepada anak, orang tua harus menjadi orang dewasa yang dapat memecahkan masalah keluarga dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depan anak dan keluarga, karena Orang Tua sangat besar dalam keluarga tempat anak berkembang.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pernikahan

Tahun	Jumlah pasangan	Jumlah pasangan usia dini	
	h and amount	Laki-laki	Perempuan
2016	96 pasang	1 orang	13 orang
2017	87 pasang	-	8 orang
2018		-	7 orang
		1 orang	5 orang
	2016 2017	pengantin 2016 96 pasang 2017 87 pasang 2018 106 pasang	pengantin Laki-laki 2016 96 pasang 1 orang 2017 87 pasang - 2018 106 pasang -

Sumber: Data survey KUA,2020

Di antara perkawinan tersebut, ada yang masih tinggal bersama orang tua, memiliki satu anak, dan telah menikah lebih dari 3 tahun. Data dalam pernikahan tidak tercatat dalam dokumen peristiwa pernikahan, di sebabkan pasangan tersebut hamil di luar nikah dan melanggar Undangundang yang belum mencukupi umur yang diinginkan, tetapi menikah di luar tempat tinggalnya sehingga di bolehkan dalam pihak pengadilan atau pejabat lainnya untuk dinikahkan. Peran Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat Kelurahan Sedanau Dan Departemen Agama sudah mulai menangani masalah pernikahan dini, dan warga yang menikah dini belum mendapatkan akta nikah. Untuk dapat menerbitkan akta nikah, Anda harus sudah cukup umur yang ditentukan oleh Kantor Urusan Agama. Hal ini yang menimbulkan permasalahan terutama pada pedesaan, yang pada akhirnya anaknya berhenti sekolah, masih muda di bebani permasalahan yang komlik, karena fakta di lapangan saat ini masih adanya kasus yang sering terjadi pada anak dengan orang tua, banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya berpartisipasi langsung dalam membesarkan anak.

VOL: 3, NO: 1, TAHUN: 2022

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pola asuh adalah cara untuk mengamati perkembangan anak sejak kecil hingga dewasa, pernikahan dini banyak memiliki dampak negatif, oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mencegah agar pernikahan dini kedepannya tidak terjadi lagi, selain itu juga sebagai pengetahuan mengenai pengasuhan anak yang baik dan benar. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis. Tindakan sosial adalah aktivitas semua individu atau komunitas, dan tujuannya dicapai melalui tindakan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai sosial di tanamkan oleh orang tua yang menikah usia dini terhadap anak-anaknya di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:14) penelitian yang di lakukan secara deskriptif kualitatif yang di anggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian ini yaitu nilai-nilai sosial keluarga dalam pernikahan usia dini dan mencari data efektif secara langsung pada responden.

Objek penelitian ini ialah orang tua pada remaja yang menikah usia dini di lingkungan masyarakat sekitar. Lokasi dalam penelitian ini di daerah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Pemilihan lokasi penelitian di sesuaikan dengan tujuan penelitian yang berfokus kepada pengasuhan terhadap nilai-nilai sosial di dalam keluarga pada anak yang menikah usia dini. Alasan memilih lokasi penelitian atas pertimbangan adanya remaja dalam pernikahan usia dini. Kemudian sumber data ada dua yaitu data primer di dapat dari informan langsung yaitu orang tua pada remaja yang menikah usia dini (sebagai *key* informan) dan data sekunder adalah data yang di gunakan untuk mendukung data primer yaitu dengan menggunakan dokumentsi, buku dan arsip. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah di olah dan di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kelurahan Sedanau atau instansi yang ada hubungannya dalam penelitian tersebut.

Selain itu, teknologi pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu observasi, pengumpulan data observasi, dan pengumpulan data penelitian. Dalam arti, data dikumpulkan melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan panca indera. Disini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat yang akan diteliti yaitu Kelurahan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Kemudian metode observasi di lakukan dalam suasana yang alamiah yang wajar. Pada awalnya, ketika hubungan antara peneliti dengan informan menjadi lebih dekat, ketika suasana bersahabat dan terbuka, peneliti dapat menginformasikan hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan., ketika suasana akrab dan terbuka sudah tercipta, penliti bisa menginformasikan hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan. Selanjutnya pada saat wawancara dengan orang tuanya, dimana sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu di buat suatu daftar pertanyaan guna memudah penulis di dalam proses mewawancai. Tujuan penggunaan wawancara ini adalah untuk mengungkapkan masalah secara lebih terbuka kepada pihak-pihak yang diundang wawancara ditanyai tentang ide-ide lain, juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana proses yang di lakukan secara rinci strategi KUA, dan tokoh masyarakat serta pada pengasuhan keluarga dalam pernikahan dini diharapkan juga mendapatkan jawaban atas hasil dan kendala yang dihadapi oleh KUA dan tokoh masyarakat, serta jawaban dari aspek home care pernikahan dini, serta hasil dan kendala yang dihadapi oleh KUA dan tokoh masyarakat serta pada pengasuhan keluarga dalam pernikahan dini dan juga di harapkan mendapat jawaban hasil dan hambatan yang di hadapi oleh KUA dan Tokoh masyarakat pada nilai-nilai sosial dalam pernikahan usia dini, pada penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Alat yang dapat di gunakan adalah kamera, *handphone*, tape *recorder*, dan lain sebagainya.

Selanjutnya analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama dan sesudah di lapangan. Tiga teknik analisis data kualitatif adalah penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah semua data yang di perlukan terkumpul, proses ini akan di lakukan. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data yang di reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Oleh karena itu, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data selanjutnya bila di perlukan. Yang kedua adalah Data Display. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah analisis data, yaitu display data atau penyajian data. Miles dan Huberman (Sugiono, 2012) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data. Dengan menampilkan data, Anda dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang Anda ketahui. Bentuk penyajian data kualitatif adalah teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), bagan, grafik, dll. Akhirnya, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi adalah teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk penelitian.

Dengan menampilkan data, Anda dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang Anda ketahui. Bentuk penyajian data kualitatif adalah teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), bagan, grafik, dll. Terakhir yakni penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) merupakan salah satu dari teknik analisis yang dapat di gunakan untuk mengambil tindakan yang di perlukan sebuah penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengasuhan Orang tua terhadap Perkembangan Perilaku Anak

Dalam lingkungan keluarga dimana orang tua memberikan bimbingan, perhatian dan pengasuhan, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga dengan model pendidikan tertentu akan secara jelas membentuk tutur kata, sikap, dan perilaku anak, termasuk perkembangan jiwanya. Jika orang tua tidak menuntut anak-anak mereka, mereka dapat tetap hangat dan menanggapi anak-anak. Oleh karena itu, orang tua tidak memiliki kedudukan atau keyakinan apapun terhadap hak-hak anaknya, tetapi berdasarkan ketidakmampuannya untuk mengontrol secara efektif perilaku anaknya dan pernyataan Erawati, orang tua memiliki metode dan model tersendiri dalam membesarkan dan membimbing anak. Metode dan model ini pasti akan bervariasi dari keluarga ke keluarga. Karena apa yang kita berikan atau ajarkan kepada anak akan membentuk kepribadian dewasanya. Hal ini karena karakteristik dan unsur kepribadian individu dewasa sebenarnya sangat berbeda, dan perilaku ditanamkan ke dalam psikologi individu sejak usia sangat muda. Inilah mengapa pola perkembangan psikologis anak dalam keluarga. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Dalam proses perkembangan sosial, yang terpenting adalah keluarga, yaitu orang tua dan saudara kandung, sebagai bagian dari anggota keluarga anak-anak, mereka tidak dapat bersantai dan merawat mereka saat mereka tumbuh dan berkembang.

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu Zaitun:

"ibu selalu memberikan pengajaran yang terbaiklah untuk anak dan berbakti kepada orangtua, misal dalam bertutur kata sopan terhadap orang tua maupun di luar, memberikan pendidikan agama pada anak, serta menanyakan apa kegiatan anak jika diluar rumah, ya paling tidak cerita sama orang tua biar orang tua tidak khawatir, orang tua bisa bantu menyarikan solusinya, kalau masalah itu di hadapi bersama kan bisa lebih ringan".

Dari hasil wawancara di atas, pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang menganut pola asuh otoriter cenderung mengembangkan kepribadian anaknya yang belum matang, kurang kreatif dan inisiatif, tidak tegas dalam menilai baik dan buruk, suka menyendiri, dan kurang pandai dalam hubungan interpersonal. Keputusan, ketakutan, omelan. Sedangkan gejala anak yang di manjakan dalam pengasuhan adalah terlalu bebas, sering susah diatur, tidak rajin beribadah, sering tidak sopan, agresif, sering mengganggu orang lain, sulit bekerjasama, sulit menyesuaikan diri, dan emosi tidak stabil. Pada saat yang sama, anak-anak yang di besarkan secara demokratis adalah anak yang matang secara mental, stabil secara emosional, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, mudah bekerja sama dengan orang lain, mudah menerima saran orang lain, dan mudah mandiri. mengatur dan menaati peraturan atas kesadaran sendiri.

B. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Dampak dari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah keluarga, seperti pertengkaran, percekcoan, dan perselisihan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian. Dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini di Kelurahan Sedanau yang berdampak pada terbentuknya keluarga yang kurang harmonis.

Hal ini juga di sampaikan oleh ibu Erawati sebagai berikut :

"Sebagai orang tua memang harus memperhatikan kelakuan anaknya, ya ibu sama bapak melarang apa yang tidak wajar dilakukan anak sekarang, apa lagi zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman dulu karena berpengaruh ingin taunya tinggi, mengikut-ngikuti kawan bahkan apa yang di sampaikan orang tua tidak mau dituruti, sampai hal yang tidak di inginkan orang tua pun terjadi kami pun tidak berfikir panjang dan salah satu jalannya ya menikahkannya dengan keadaan seadanya".

Pernikahan dini terjadi oleh salah satu pihak karena faktor ekonomi yang kurang mampu, kemudian menikah untuk memperbaiki situasi keuangan. Namun, setelah menikah, salah satu pihak juga merasa dirugikan karena besarnya keluarga menjadi beban yang berujung pada sengketa harta benda. Selain masalah keuangan, kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang tidak stabil juga dapat memicu perceraian, karena keadaan emosi dan sifat egois mereka masih dianggap mulia, sehingga mereka tidak dapat menangani masalah keluarga dengan bijaksana dan dewasa. Perubahan status yang cepat akan berdampak pada pasangan usia dini yang belum siap memikul tanggung jawab, peran dan kewajiban baru yang harus mereka pikul setelah menikah.

Oleh karena itu, dampak perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai masalah keluarga, seperti pertengkaran, pertengkaran dan perselisihan antara suami istri yang berujung pada perceraian. Dapat di lihat bahwa pernikahan dini di Kelurahan Sedanau berdampak pada terbentuknya disharmoni keluarga. Berdasarkan hal tersebut, di ketahui bahwa pasangan yang menikah dini seringkali mengadopsi pola asuh yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan kedewasaan seseorang mempengaruhi cara mendidik anak. Selain itu, seiring bertambahnya usia, pengetahuan seseorang juga meningkat, sehingga pengetahuan yang dimilikinya dapat membantu menentukan pola asuh yang cocok untuk keluarga.

Hal ini berarti bahwa pasangan yang menikah usia dini masih kurang memiliki pengetahuan terkait pengasuhan anak yang baik. Anak-anak selalu meniru perilaku orang tuanya, mereka hanya menyerap perilaku orang tuanya melalui pengamatan, terlepas dari apakah mereka akan marah karena perilaku yang ditiru. Anak-anak hanya tahu bagaimana orang tua mereka berperilaku, dan begitulah mereka berperilaku. Mereka tidak belajar secara sukarela, tetapi karena fungsi pertumbuhan mereka berperan secara alami. Melihat perceraian terhadap pasangan muda yang umur

pernikahannya kurang dari 10 tahun, orang tua yang menanggung beban anaknya sebab kasian akan cucunya yang terlontarkan oleh perilaku pasangan anaknya yang menikah dini tersebut.

Meskipun keluarga yang menikah dini pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun pemerintah kelurahan/desa kurang di ketahui karena pasangan yang mengalaminya tidak membesar-besarkan masalah dan mereka dapat menyelesaikan masalah bahkan tanpa bantuan keluarga besar. Sehingga memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dalam damai, bahagia, nyaman, tentram dan sejahtera. Keluarga yang menikah sebelum waktunya tidak dapat menghindari beberapa efek negatif karena ketidakdewasaan mereka, ketidakstabilan emosi sering menyebabkan pertengkaran atau pertengkaran di antara kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat di hindari baik itu dilakukan suami terhadap istrinya atau terhadap anaknya dan sebaliknya. Selain kekerasan dalam rumah tangga, beberapa efek negatif yang peneliti temukan adalah karena usia orang yang menikah sebelum waktunya, menyebabkan keguguran ibu prematur, sikap otokratis dalam membesarkan dan mendidik anak, dan sifat posesif dari orang yang sudah menikah. Pasangan yang menikah dini seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

C. Nilai Sosial dalam Keluarga yang menikah pada Usia Dini

Menurut Soekanto (1998) keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang di bentuk oleh oleh perkawinan, yang terdiri dari suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak. Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial budaya, kondisi ekonomi yang kurang baik, atau jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga menimbulkan beban keuangan yang berlebihan, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan anak untuk terus mengenyam pendidikan. Dalam hal ini, perkawinan usia muda merupakan mekanisme untuk mengurangi atau mengurangi beban keuangan mereka. Menikahi anak lebih awal juga berarti mengurangi beban keuangan keluarga, karena menantu memiliki penghasilan finansial, ia bekerja membantu keluarga besar perempuan. Faktor sosial budaya juga berperan besar dalam mendorong pernikahan dini karena merupakan faktor pendorong tunggal yang tidak ada kaitannya dengan faktor ekonomi. Faktor sosial yang di bahas adalah praktik perbedaan perlakuan yang ekstrim antara anak laki-laki dan perempuan, kombinasi nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi.

"Ya kita mulai dari diri kita sendiri. Sambil mengajari anak menolong, kita juga harus memberi contoh. Jadi kalau kita mudah ditolong, maka anak-anak harus mengikuti. Seperti anak-anak, ibu sering melihat orang tua sendiri datang seperti ini, di sedikit demi sedikit, jadi mungkin begitulah cara mereka meniru kita dan mengajari mereka melalui percakapan bahwa manusia harus saling membantu dan saling menyapa, dan mereka juga harus memberi contoh bagaimana kita bisa menjadi orang baik. saling membantu."

Dari hasil pernyataan di atas pernikahan yang di lakukan pasangan yang terlalu muda belum menunjukkan kedewasaan psikologis, karena jiwanya masih labil dan terpengaruh oleh keinginannya untuk berkomunikasi secara bebas dengan teman-teman seusianya, sehingga ia belum siap untuk mengurus keluarga. Melihat pada zaman sekarang pernikahan di Kelurahan/desa Sedanau kebanyakan dilakukan atas suka sama suka, karena kemauan diri sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain, bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau kemauan orang tua.

Sebagai kepala keluarga, orang tua memiliki peran yang cukup besar dalam melengkapi dan mengisi perannya dalam keluarga, terutama dalam membina anak agar menjadi pribadi yang tangguh dalam beradaptasi dengan kehidupan sosial. Pendidikan nilai dalam keluarga tidak dilakukan melalui pengaturan formal seperti sekolah, tetapi muncul dari kesadaran moral yang nyata di antara anggota keluarga, orang tua dan anak. Oleh karena itu, pendidikan nilai dalam

keluarga didasarkan pada ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak serta dengan anggota keluarga lainnya.

Bagi sebagian orang tua menikahkan anaknya di usia dini di sebabkan faktor hamil di luar nikah. Adapun pendapat menurut salah satu tokoh masyarakat/agama di Kelurahan Sedanau ini berpendapat bahwa pernikahan usia dini yang terjadi di Kelurahan ini di sebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya pergaulan yang bebas, tidak adanya kontrol dari dalam keluarga serta kurangnya pemahaman pernikahan dari orang tua. Selain itu, fakta lain yang ditemukan adalah pernikahan dini juga merupakan hal yang tidak pantas, dapat menyebabkan penghuni lain bergosip atau berbicara. Sama seperti pemikiran realistis "akibat pasti ada sebab" di masyarakat pedesaan, begitu pula warga lainnya, terutama yang masih belajar.

Hal ini akan mempengaruhi perspektif warga lainnya. Peran orang tua disini sangat penting ketika memutuskan untuk menikah di usia dini, karena keluarga merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Peran orang tua sangat dibutuhkan, selain sebagai motor penggerak kehidupan keluarga, mereka juga merupakan orang yang telah berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Sangat cocok untuk ibu-ibu yang dengan tulus memberikan kasih sayang dan perhatian ketika masih kecil, atau menjadi figur ayah pemimpin dan menjadi panutan bagi anak-anak. Selain itu, peran ayah sebagai pencari nafkah mempengaruhi mentalitas remaja ketika mereka memutuskan untuk menikah di usia dini. Komunikasi yang baik dengan remaja akan meminimalisir keputusan pernikahan dini, karena secara psikologis anak akan merasa di pedulikan dan dikekang oleh aturan keluarga.

D. Hubungan Nilai Keluarga dengan Pernikahan Usia Dini

Keluarga memiliki peran dalam upaya mengembangkan pribadi anak dan penanaman nilainilai pada anak. Remaja masih berada pada masa peralihan yang mengalami perubahan dalam
perkembangan sosial. Masa remaja menginginkan kebebasan di dalam melakukan aktivitas
sehingga orang tua berhak untuk mengontrol aktivitas anak yang masih menjadi tanggung jawab
orang tua. Menikah di usia remaja terjadi akibat kurangnya perhatian dari keluarga sehingga remaja
mencari perhatian di luar rumah. Peran dalam keluarga pada tahap tumbuh kembang anak sangat
berpengaruh untuk memperhatikan dan menghindar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak,
hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari orang tua sehingga anak cenderung merasa bebas
dan akan melakukan hal negatif.

Sehingga pernikahan dini tidak dapat dihindarkan karena untuk menghindar dari rasa malu. Melihat nilai-nilai agama yang di usung dalam sebuah keluarga, maka akan berdampak pada perkembangan anak di luar keluarga. Biasanya anak-anak dari keluarga yang taat beragama akan tercermin dalam perilakunya. Omong-omong, anak-anak yang lahir dalam keluarga yang saleh akan lebih sopan dan santun, menjaga sikap setiap saat, dan lebih menghormati orang-orang di sekitarnya. Hal ini dikarenakan anak akan meniru semua yang dilakukan keluarga, dan disinilah anak pertama kali bersosialisasi sebelum bergabung dengan masyarakat. Nilai-nilai agama adalah fondasi dari sebagian besar sistem nilai sosial.

Padahal, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya, seperti perceraian yang mudah, hilangnya kesempatan pendidikan, peningkatan angka kelahiran, pematangan pemaksaan, dan kedewasaan berpikir anak, dari segi ekonomi. Mereka tidak dapat memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil, terutama bagi wanita yang menikah dini, yang dapat berdampak medis pada rahim. Untuk pendidikan keluarga yang menikah dini, orang tuanya rata-rata hanya tamatan SD dan SMP. Walaupun orang tua tidak berpendidikan, keinginan hidup untuk anaknya menuntut anak harus dididik, namun pada kenyataannya sebagian orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga anak memilih

sekolah tanpa pendidikan. Perkawinan adalah jalan terakhir, anak-anak kurang mengenyam pendidikan, hanya SD, SMP, dan SMA yang dibatasi.

Berdasarkan penelitian tersebut, penting adanya keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dan norma keluarga yang juga berlaku di masyarakat sekitar. Oleh karena itu orang tua sangat berperan penting dalam penentuan pernikahan remaja. Terjadinya pernikahan usia dini ini di sebabkan karena faktor dari orang tua, faktor usia dan pengalaman orang tua yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan dan juga pemberian solusi terkait pernikahan pada anaknya. Faktor psikologis orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengasuhan orang tua terhahap anaknya. Orang tua juga berpengaruh dalam menentukan sebuah keputusan berlangsungnya pernikahan anaknya.

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua merupakan bagian terpenting dalam kehidupan anak dalam keluarga. Pada zaman ini kehidupan masyarakat telah mengalami banyak perubahan. Di era globalisasi di masyarakat, menjadikan privasi seseorang bukan lagi privasi pribadi, melainkan kebiasaan konsumsi publik. Dalam peran orang tua ini, mereka perlu mengawasi anak-anak mereka setiap saat untuk mencegah mereka jatuh ke dalam kehidupan yang bebas. Pendidikan keluarga sangat penting untuk membentuk karakter anak, karena jika orang tua mendidik anaknya secara langsung, orang tua adalah panutan atau cerminan bagi anak, dan anak akan meniru apa yang telah diajarkan orang tua. Selain itu, dalam membentuk karakter anak diperlukan peran orang tua yang akan menjadi syarat bagi anak untuk dapat bertahan hidup di masyarakat. Ada banyak cara bagi orang tua untuk membentuk karakter anaknya, mereka berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan sosial, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anaknya, dan mendidik anak dengan norma-norma agar mereka dapat bertindak sesuai dengan aturan masyarakat dan berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakatnya. Seharusnya orang tua memang memberikan peringatan atau arahan agar anak takut dan tidak mengulanginya, Untuk itu anak memerlukan penyuluhan yang lebih baik.Dalam proses tumbuh kembang anak, melalui cara-cara yang disarankan yaitu penyuluhan dan bimbingan, permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri usia dini, seperti egoisme dan pertengkaran antara suami istri, Memberikan nasehat secara individu. Antara suami dan istri, jika hal itu terus terjadi, bisa berujung pada perceraian. Hubungan antara suami dan istri tidak hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mempengaruhi keintiman kedua orang tua.

V. Daftar Pustaka

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian (Kuantitati, Kualitatif dan R&D)*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial. Jakarta

Hayati, Nurul.2017. Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona dalam Menangani Pernikahan Dini (Studi di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau). Universitas Maritim Raja Ali Haji

- Ashari, Hardian.2020. "Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Kepribadian Anak". Bandar Lampung. LPMP
- Musalim, 2017. Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Universitas Riau
- Lestari, F. E. (2015). *Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga*. Kesehatan Keluarga
- Kusumawati, Endah. 2009. Faktor dan Dampak Perkawinan Usia Remaja di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
- Yono, La.2020. Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandang Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan). Universitas Pattimura Ambon
- Jannah, Faridatul 2012. Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). UIN Maliki Malang.
- Nasution Prabawati, Anggi Ayu. 2019. Persepsi Orang Tua Terhadap Anak yang Menikah di Usia Dini. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, Hamidan Zulham. 2020. Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. Zahara, Rita. 2020. *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga yang Menikah Dini Di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Anak Usia Dini, 5 (2): 79-86. Vol 5. No 2 (2020).
- Sunaryanto, Heri.2019. Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu dalam Persfektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). Universitas Bengkulu
- Ramadhan, Syahru 2019. Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak di Desa Keli Kecamatan Woha. Institut Agama Islam.
- BKKBN, (2019) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kepri: BKKBN
- Maharani, Tsarina. 2019. revisi-uu-perkawinan-disahkan-dpr-hari-ini-usia-minimal-nikah-jadi-19-tahun https://news.detik.com/berita/d-4708125/ (diakses tanggal 30 september 2020)
- Haris, Messa. 2019. bkkbn-pernikahan-usia-dini-di-kepri-cukup-tinggi (https://kepri.antaranews.com/berita/52430/ diakses tanggal 30 september 2020)
- Hasanah, Sovia. 2018. hukumnya menikah-di-usia-dini https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/ (diakses tanggal 30 september 2020)
- Natuna, BKKBN Kepri. 2020. http://kepri.bkkbn.go.id/2020/03/10/remaja-natuna-harus-merecanakan-kehidupannya/ (diakses tanggal 30 september 2020)

VI. Ucapan Terimakasih

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan arahan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang pertama terimakasih kepada ibu Nanik Rahmawati, M.Si, Selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ibu Marisa Elsera, S.Sos., M.Si, Selaku Kepala Program Studi Sosiologi dan sekaligus pembimbing pertama yang telah bersedia memberikan arahan serta nasehat dalam menyusun penelitian ini, serta Ibu Emmy Solina, M.Si selaku pembimbing pendamping pengganti yang banyak memberikan masukan dan dukungan terhadap penelitian ini selama berjalannya perkuliahan, dan dosen-dosen sosiologi yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta teman-teman seangkatan 2016 seperjuangan. Dan tidak lupa kedua orang tua peneliti yang telah banyak memberikan dorongan baik dari segi moril maupun materil, tidak lupa juga Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam wawancara penelitian Ayaturahman Kepala KUA, Abdul Kadir tokoh agama, serta masyarakat di Kelurahan/desa Sedanau Kabupaten Natuna